



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 4657-4666

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Fenomena Money Politik Pada Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka
(Studi Kasus : Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba
Periode Tahun 2019-2024)

Desmon Jogi Pardede^{1✉}, Johnson Pasaribu², Maringan Panjaitan³

Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas HKBP Nommensen

Email: 1desmonpardede@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Toba, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *pertama*, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya praktek money politik pada Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka. *Kedua*, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah praktek money politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data yang bersumber dari data primer yaitu observasi dan wawancara dan dari data sekunder yaitu dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Faktor-faktor penyebab terjadinya praktek money politik pada sistem pemilihan umum proporsional terbuka adalah faktor kurangnya pengawasan, peserta pemilu (calon legislatif), pendidikan, budaya/kebiasaan, dan ekonomi. 2) Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah praktek money politik adalah melakukan sosialisasi, memperbaiki sistem rekrutmen caleg, peningkatan budaya politik, penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku praktek money politik, dan peningkatan pengawasan.

Kata kunci: *money politik, sistim pemilihan umum propoesional terbuka*

Abstract

This research was conducted in Toba Regency, the research aims to find out first, what factors cause the practice of money politics in the Open Proportional General Election System. Second, efforts can be made to prevent the practice of money politics. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection sourced from primary data, namely observations and interviews and from secondary data, namely documentation. The research results show that, 1) The factors causing the practice of money politics in the open proportional general election system are the lack of supervision, election participants (legislative candidates), education, culture/customs, and economics. 2) Efforts that can be made to prevent the practice of money politics include conducting outreach, improving the legislative candidate recruitment system, improving political culture, strict law enforcement against perpetrators of the practice of money politics, and increasing supervision.

Keyword: *political money, open professional election system*

PENDAHULUAN

Sistem pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai pergeseran, mulai dari sistem proporsional tertutup hingga sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional terbuka mulai diberlakukan pada pemilihan umum tahun 2004 meskipun masih relatif tertutup sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD dimana calon legislatif dapat menduduki kursi yang didapat oleh partai jika mendapat suara sejumlah kuota harga satu kursi yang disebut dengan bilangan pembagi pemilih (BPP).

Pada pemilu 2019 Indonesia masih menerapkan sistem pemilihan umum dengan model proporsional terbuka. Pemilu 2019 merupakan pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Pada pemilu 2019 ada tiga sistem pemilu yang digunakan pada satu hari pemungutan suara. Yaitu, sistem proporsional daftar calon terbuka untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sistem distrik berwakil banyak untuk memilih anggota DPD, dan sistem mayoritas dua putaran untuk memilih calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu pijakan demokrasi yang penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April tahun 2019. Kabupaten Toba, sebagai salah satu kabupaten di Indonesia, juga mengadakan pemilihan DPRD pada 17 April tahun 2019. Sistem pemilihan yang digunakan adalah sistem pemilihan proporsional terbuka, di mana pemilih memiliki kebebasan untuk memilih partai politik maupun calon anggota legislatif. Pemilihan ini memiliki dampak penting

terhadap proses demokrasi, representasi politik, dan keadilan dalam distribusi kursi di DPRD Kabupaten Toba. Sistem pemilu proporsional terbuka memang merupakan sistem yang berkembang di Indonesia, sistem ini memungkinkan pemilih memberikan suara kepada calon perseorangan, bukan parpol. Meskipun sistem pemilihan proporsional terbuka dianggap sebagai mekanisme yang demokratis, terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas dan keadilan sistem tersebut.

Sistem pemilihan umum terbuka merupakan salah satu mekanisme yang digunakan dalam proses demokrasi di Indonesia. Tujuan dari sistem ini adalah untuk menjamin keterwakilan partai politik secara proporsional dalam komposisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sistem ini memungkinkan pemilih untuk mengidentifikasi calon legislatif pilihannya tanpa dibatasi oleh urutan calon yang ditentukan oleh partai politik. Oleh karena itu, calon legislatif harus berupaya meraih dukungan pemilih secara langsung untuk merebut kursi di DPRD.

Terjadinya money politik dalam pemilihan umum proporsional terbuka menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi politik. Calon-calon dengan kemampuan finansial baik yang akan paling diuntungkan karena mampu menggelontorkan dana besar untuk membeli suara. Sementara calon-calon yang kurang mampu secara finansial menjadi kalah meskipun memiliki visi dan kapabilitas yang lebih baik. Sehingga, kompetisi tidak lagi didasarkan pada kualitas dan kemampuan dari setiap calon, melainkan karena kekuatan finansial. Dengan demikian, praktek money politik dapat merusak integritas demokrasi. Para pemilih tidak lagi memilih berdasarkan hati nurani, mempertimbangkan visi, misi dan kualitas dari setiap kandidat calon, melainkan pemilih cenderung akan memilih calon-calon yang mempraktekkan money politik.

Dalam Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba periode tahun 2019-2024, terdapat kekhawatiran bahwa money politik ambil andil dalam menentukan hasil pemilihan. Sejumlah temuan menunjukkan bahwa terjadi praktek money politik yang dilakukan oleh sejumlah oknum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba periode tahun 2019-2024. Para kandidat calon memberikan sejumlah uang kepada masyarakat agar memberikan suara kepada mereka.

Studi Literatur

Good Government Governance

Untuk menghasilkan pemerintahan yang baik dan bersih maka perlu diterapkan konsep Good Government Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) secara nyata. Pengertian good governance menurut LAN (dalam Manossoh, 2015) adalah suatu

penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (state, private sector and society).

Money Politik

Menurut B. Herry Priyono, istilah politik uang digunakan setidaknya pada dua gejala. Pertama, istilah itu menunjuk kepada fakta tentang kekuatan uang dalam perebutan kekuasaan. Kedua, istilah money politic menunjuk gejala pembusukan yang dibawa oleh kuasa uang dalam menentukan proses pencalonan, kampanye, dan hasil pemilu para anggota legislatif ataupun presiden (Siti, 2010: 210 dalam Umar, 2016).

Sistem Pemilihan Proporsional Terbuka

Sistem proporsional terbuka juga merupakan sistem pemilihan umum yang dimana kursi yang tersedia di parlemen pusat akan diperebutkan oleh setiap partai politik yang ikut serta dalam pemilihan umum sesuai dengan perimbangan suara yang diperoleh setiap partai politik tersebut. Sistem ini mempunyai derajat keterwakilan yang cukup tinggi serta memiliki keadilan yang tinggi untuk setiap caleg peserta pemilu.

METODE PENELITIAN

. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari peneliti adalah mendapatkan data. Pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, pengumpulan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam atau mencatat informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Praktek Money Politik Pada Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka

Fenomena praktik money politik atau politik uang yang terjadi pada sistem pemilihan umum proporsional terbuka seakan-akan sudah menjadi sesuatu yang wajar, bahkan sudah menjadi keharusan. Idealnya seorang yang mencalonkan diri sebagai seorang kandidat dalam suatu partai politik untuk mengikuti suatu pemilihan legislatif ataupun eksekutif haruslah memiliki pengetahuan dan pengalaman politik yang cukup sehingga bukan hanya sekedar terkenal dan memiliki finansial yang baik. Dalam pemilihan umum pada umumnya dapat dilihat bahwa praktik money politik masih ikut mewarnai pelaksanaan pesta demokrasi yang berlangsung di Indonesia. Dalam standar demokrasi, dukungan politik yang diberikan oleh satu individu terhadap individu lain, dalam hal ini aktor politik lainnya didasarkan pada persamaan preferensi politik dalam rangka memperjuangkan kepentingan publik atau masyarakat. Besarnya uang yang diperlukan untuk membeli suara sangat tergantung pada pola hidup dan tingkat ekonomi masyarakat daerah tersebut.

Maraknya praktek politik uang yang terjadi pada sistem pemilihan umum proporsional terbuka menjadi salah satu faktor yang menyebabkan demokrasi berbiaya tinggi sehingga mengakibatkan setiap orang tahu bahwa kasus-kasus politik uang merupakan hal yang lumrah dalam pemilu. Demokrasi perwakilan yang mengandalkan suara dengan mudah diubah menjadi sebuah komoditas yang akan dijual pada saat sudah diperoleh dan dibeli saat belum diperoleh. Dibeli waktu pemilihan umum dengan segala teknik dan dijual pula dengan segala teknik. Money politik menjadi salah satu alat yang digunakan oleh calon kandidat untuk mempengaruhi pilihan masyarakat dalam menerima pemberian dalam bentuk apapun dari calon kandidat. Praktik money politik yang terjadi pada sistem pemilihan umum proporsional disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

1. Lemahnya Pengawasan

Lemahnya pengawasan adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya praktik money politik dalam sistem pemilihan umum proporsional terbuka. Hal ini juga dikatakan oleh ketua Bawaslu kabupaten Toba bahwa Yah, faktor budaya dan kebiasaan dari masyarakat itu sendiri menjadi faktor terjadinya money politik. Bawaslu selaku pengawas pemilu sesuai dengan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan Perbawaslu 5 Tahun 2022 menjadi ujung tombak dalam pengawasan pemilu, namun pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu masih kurang efektif yang dimana pada pemilu 2019 Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar mencatat pihaknya menerima 15.052 laporan/temuan

pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 yang sudah teregistrasi di Bawaslu hingga 28 Mei 2019.

2. Peserta Pemilu (Calon Legislatif)

Kandidat atau caleg menjadi salah satu faktor terjadinya praktik money politik pada sistem pemilihan umum proporsional terbuka. Seperti yang di sampaikan ketika wawancara yang dilakukan oleh penulis oleh ketua Bawaslu kabupaten Toba Sahat Sibarani bahwa "Faktor yang pertama sekali ialah tentunya itu dari peserta pemilu, para peserta pemilu ini di dalam praktek kampanyenya menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta". Dalam proses kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi merupakan tindakan yang dilarang seperti yang telah dia atur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 pasal 69 ayat (1) tentang Kampanye Pemilihan Umum. Pada dasarnya para kandidat ini menyadari bahwa tindakan praktik money politik ini adalah tindakan yang ilegal dan melanggar hukum dan aturan, mereka juga memahami bahwa praktik politik uang ini dapat merusak demokrasi dan merugikan masyarakat, namun sebagian kandidat tidak yakin bahwa mereka dapat menang dalam pemilu dengan cara yang jujur dan bersih sehingga melakukan praktik money politik, kemudian banyaknya calon yang berkontestasi membuat persaingan menjadi sangat ketat, para calon berusaha menarik perhatian para pemilih dengan melakukan berbagai cara, termasuk melakukan praktik money politik. Faktor yang paling dominan dalam terjadinya praktek money politik pada sistem pemilihan umum proporsional terbuka adalah dari para peserta pemilu (Caleg) itu sendiri, kalau peserta pemilih tidak menjanjikan sesuatu dalam proses kampanye maka si pemilih tidak akan mendapat sesuatu.

3. Pendidikan

Faktor yang cukup berpengaruh dalam praktik money politik pada sistem pemilihan umum proporsional terbuka yaitu pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang secara langsung dapat mempengaruhi partisipasi politik dan kesadaran politiknya, jika pendidikan nya cukup maka para pemilih tidak akan tergoda, hal ini juga sejalan dengan yang di katakan oleh ketua bawaslu Toba "bahwa tingkat pendidikan masyarakat juga menjadi salah satu faktor dari terjadinya money politik tersebut, jika pendidikan nya cukup maka para pemilih tidak akan tergoda ". Dengan pendidikan yang lebih baik, maka seorang pemilih dapat berpikir lebih maju dan memandang suatu masalah secara mendalam dan lebih baik, termasuk ketika pemilihan calon legislatif. Berbeda dengan pemilih atau masyarakat kalangan kelas bawah yang memiliki pendidikan yang rendah yang cenderung akan mengabaikan dan buta akan masalah dari praktik money politik.

4. Budaya/Kebiasaan

Faktor budaya/kebiasaan sangat berperan dalam budaya atau terjadinya praktik money politik yang dilakukan oleh calon legislatif dalam menjelang pelaksanaan pemilihan. Persepsi masyarakat mengenai pemilihan umum yaitu adanya uang, pasti ada pembagian uang secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh timses dari calon atau individu tertentu. Budaya politik uang dalam sistem pemilihan umum proporsional terbuka menjadi faktor yang cukup kuat, praktek ini sulit untuk dihilangkan karena terbiasa sejak dulu..

5. Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan landasan bagi masyarakat untuk turut menerima money politik yang ditawarkan oleh calon kandidat. Kondisi ekonomi masyarakat masih banyak yang kehidupannya jauh dari kesejahteraan, sehingga dengan adanya pemberian uang kepada pemilih menjadi semacam gambaran kekurangan ekonomi suatu masyarakat. Hal ini juga ditegaskan oleh mangapul siahaan selaku calon legislatif pada tahun 2019 saat penulis melakukan wawancara bahwa "tentu budaya politik masyarakat, kondisi ekonomi, dan perilaku sebagian pemilih yang pragmatis dapat menjadi faktor pendukung terjadinya money politik". Masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah menjadi target dari para tim sukses setiap calon untuk mendapatkan suara. Sebagian masyarakat yang memiliki ekonomi kurang baik selalu mengharapkan ajang pemilihan umum sebagai ajang bagi-bagi uang. Lemahnya ekonomi atau kurangnya pendapatan masyarakat memang sering memaksa masyarakat untuk melakukan atau terlibat dalam praktik money politik yang merupakan tindakan yang melanggar hukum, hal ini menjadikan masyarakat menjadi tidak sepenuhnya menjalankan partisipasi pemilu dengan demokrasi melainkan karena adanya faktor uang yang mendorong mereka.

Sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Andi Akbar dengan judul "Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kec. Bulukumpa), pada penelitian yang dilakukan oleh Andi Akbar, mengidentifikasi bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya praktik money politik yaitu ekonomi, pendidikan, dan kebiasaan. Begitu juga dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Sitta Al Savira dengan judul "Ppolitik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Cibeuteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor Tahun 2013", pada penelitian yang telah dilakukan oleh Sita Al Savira mengidentifikasi bahwa faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktik money politik adalah faktor budaya, ekonomi, pendidikan. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa ada kesamaan antara faktor-faktor penyebab terjadinya praktik money politik pada sistem pemilihan umum proporsional terbuka yang telah diidentifikasi penulis dengan penelitian sebelumnya oleh Andi Akbar dan

Sitta Al Savira. Khususnya, faktor ekonomi dan pendidikan tampak selalu muncul sebagai pemicu terjadinya money politik baik dalam penelitian penulis maupun studi terdahulu oleh Andi Akbar dan Sitta Al Savira

Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencegah Praktek Money Politik

Praktek money politik atau politik uang sudah menjadi fenomena yang memprihatinkan dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah di Indonesia. Tindak pidana politik uang diatur dalam Pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang dibagi dalam 3 kategori yakni pada saat kampanye, masa tenang dan saat pemungutan suara. Meski aturan yang melarang praktek money politik sudah cukup ketat, namun penegakan hukum yang masih lemah dan pemanfaatan celah hukum oleh para calon membuat praktek money politik ini tetap saja terjadi di setiap periode pemilihan. Praktek money politik ini jelas dapat merugikan demokrasi dan kepemimpinan di Indonesia. Praktek money politik ini mendorong calon-calon tertentu untuk melakukan korupsi setelah terpilih, guna mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan selama proses pemilu.

Penanggulangan atau pencegahan perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya praktek money politik. Badan pengawas pemilu dalam menaggulangi praktek politik uang ini harus bekerja sangat ekstra sehingga dapat diketahui akar masalahnya termasuk cara memberangusnya. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya praktek money politik adalah antara lain :

Pertama, melakukan sosialisasi kepada stakeholder, tokoh masyarakat, pada sekolah-sekolah, partai politik, dalam hal ini Bawaslu harus bisa semaksimal mungkin memberi edukasi politik kepada masyarakat dengan menggandeng partai politik untuk mencerdaskan masyarakat baik itu di tingkat pusat maupun di daerah tentang money politik untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Dalam hal ini, masyarakat dapat disehatkan pikirannya sehingga mereka mampu menyadari bahwa demokrasi yang sehat hanya akan lahir dari pikiran masyarakat yang sehat sehingga melahirkan pemimpin yang sehat dari korupsi.

Kedua, memperbaiki sistem rekrutmen caleg, memperbaiki sistem rekrutmen caleg ini dapat mencegah praktik money politik karena hal ini berkaitan dengan kualitas caleg. Dengan memperketat kriteria rekrutmen caleg seperti pendidikan, rekam jejak, serta memberikan pendidikan politik dan pemahaman kepada caleg untuk mencegah niat melakukan praktek money politik.

Ketiga, peningkatan budaya politik, dalam hal ini pihak yang berwenang berupaya

untuk meningkatkan budaya politik masyarakat dengan mendorong pendidikan politik sejak dini disekolah dan universitas. Pendidikan ini penting agar masyarakat memiliki pemahaman yang benar tentang bahaya money politik.

Keempat, penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku praktek money politik. Penegakan hukum adalah hal yang sangat penting dalam upaya mencegah praktek money politik . Secara khusus mengenai tindak pidana politik uang, diatur pada Pasal 523 ayat 1 sampai 3, yaitu :

1. Pasal 523 ayat (1) berbunyi: setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24. 000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
2. Pasal 523 ayat (2) berbunyi: Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
3. Pasal 523 ayat (3) berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

SIMPULAN

Berdasarkan dari perumusan masalah dan uraian hasil penelitian serta analisa yang dilakukan oleh peneliti, maka dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik money politik pada sistem pemilihan umum proporsional terbuka adalah faktor kurangnya pengawasan, peserta pemilu (calon legislatif), pendidikan, budaya/kebiasaan, dan ekonomi sehingga masyarakat cenderung terbuka dan menerima praktik money politik yang dilakukan oleh calon kandidat dan menerima segala macam bentuk pemberian. Faktor- faktor yang mendasari terjadinya praktek money politik pada sistem pemilihan umum proporsional terbuka ini sudah

mendarah daging, bahkan sudah dari tahun ke tahun, periode ke periode. Bahkan praktik ini akan terus berlangsung hingga ada hukum dan pengawasan yang tegas akan hal praktik money politik ini.

- Upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak terkait untuk mencegah terjadinya praktik money politik adalah melakukan sosialisasi, memperbaiki sistem rekrutmen caleg, peningkatan budaya politik, penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku praktek money politik, dan peningkatan pengawasan. Dengan penerapan pokok-pokok tersebut maka diharapkan dapat mencegah terjadinya praktek money politik

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugroho, A. C., Fauzi, M. O., Prasetyoningsih, N., & Wardana, F. O. (2022). Dinamika Money Politik Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Kabupaten Ponorogo. *Perspektif*, 11(2), 615–624.
- Alfaz, P., & Suswanta, S. (2021). Bentuk Dan Jaringan Patron-Klien Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 2(3), 170–183.
- Creswell, John w. (2015). "*Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*". Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Fitriani, L. U., Karyadi, L. W., & Chaniago, D. S. (2019). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1(1), 53–61.
- Kuswandi, A. (2010). Membangun Gerakan Budaya Politik dalam Sistem Politik Indonesia. *Jurnal Pascasarjana : GOVERNANCE*, 1(1), 41–50.
- Manossoh, H. (2015). the Implementation of Governmental Accounting System To Initiate Good Government Governance in North Sulawesi Province. *Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(05), 786–787.
- Sulaiman, B., & Rohaniah, Y. (n.d.). *Petanda : Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora Analisis Pemilu dengan Sistem Proporsional Terbuka*. 88–105.
- Sugiarti, Tutut. (2023). *Money Politic : Tinjauan berdasarkan partisipasi politik dan Keputusan Memilih Masyarakat*. Lombok Tengah : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.
- Sugiyono. (2016). *Analisis Data Kualitatif*. Bandung : Penerbit Pustaka Ramadhan
- Tanjung, T. (2023). Mengenal Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024. *BULLETT : Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 125–133.
- Umar, M. (2016). Money Politic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama). *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*, 2(1), 102–135.